

**KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN HAK KONSTITUSIONAL
WARGA NEGARA PERSPEKTIF *SIYÂSAH DUSTÛRIYYAH***



UIN

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

FADHILATUL HUSNI

NIM. 15370084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada awalnya dikeluarkan pemerintah dikarenakan semakin meningkatnya transaksi perdagangan elektronik. Dengan meningkatnya perdagangan elektronik maka bermunculanlah kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dunia siber. Sedangkan Indonesia belum memiliki satupun undang-undang yang mengatur terkait teknologi informasi. Namun sayangnya, di dalam undang-undang ini juga diatur terkait perbuatan yang dilarang terkait pencemaran nama baik, ujaran kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dan menakut-nakuti dengan ancaman kekerasan. Pasal-pasal yang mengatur terkait hal-hal tersebut dinilai masyarakat multitafsir yang pada akhirnya menyebabkan terancamnya hak konstitusional warga negara yaitu kebebasan berekspresi.

Diperlukan penelitian yang serius untuk menuntaskan kegelisahan ini. Apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah menjamin hak konstitusional warga negara? Dan bagaimana bentuk jaminan hak konstitusional warga negara yang terkandung di dalam undang-undang tersebut? merupakan pertanyaan-pertanyaan penting dan sekaligus menjadi permasalahan utama penelitian ini. Penelitian ini memiliki jenis *library research* dan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pertanyaan-pertanyaan di atas dijawab menggunakan konsep *siyâsah dustûriyyah*. Penyusun memulainya dengan menganalisa pasal-pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan mengkonkritkan bahasan kepada pasal tentang perbuatan yang dilarang yaitu terkait pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan menakut-nakuti dengan ancaman kekerasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bentuk tanggungjawab negara terutama pemerintah dalam menjamin hak konstitusional warga negara sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam konstitusi. Di sisi lain, aturan tentang perbuatan yang dilarang sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 27 – Pasal 29 UU ITE diperlukan mengingat perkembangan Teknologi Informasi itu sendiri. Pembatasan terkait kebebasan berekspresi

boleh dilakukan oleh negara mengingat kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain.

Kata Kunci: Hak Konstitusional Warga Negara, Kebebasan Berekspresi, *Siyâsah Dustûriyyah*.





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Fadhilatul Husni

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fadhilatul Husni
NIM : 15370084
Judul : **“Kebebasan Berekspresi dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif *Siyâsah Dustûriyyah*”**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Agustus 2019

Pembimbing,

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

NIP. 19731105 199603 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhilatul Husni
NIM : 15370084
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Agustus 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Saya yang menyatakan,



Fadhilatul Husni

NIM: 15370084

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhilatul Husni

NIM : 15370084

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa saya tetap menggunakan jilbab dalam berfoto untuk kelengkapan pembuatan ijazah S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Segala risiko akan saya tanggung sendiri tanpa melibatkan pihak lain, termasuk institusi saya menempuh S1.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Diharap maklum adanya.

Terimakasih

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 16 Agustus 2019

Yang menyatakan



Fadhilatul Husni



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-398/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : Kebebasan Berekspresi Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyasah Dusturiyyah

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FADHILATUL HUSNI
Nomor Induk Mahasiswa : 15370084
Telah diujikan pada : Rabu, 21 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji I

Dr. Ocktoberriyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Dr. Moh. Tantiowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Agustus 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

من جدّ وجد

“Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur atas segala rezeki berupa waktu, kekuatan, kasih sayang, orang-orang baik, dan ilmu yang diberikan.

Karya ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya, bapak dan ibukku tersayang, yang telah mendukung pendidikan, segala cita-cita, dan yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk dapat menuntut ilmu di negeri orang.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta ^ʿ	T	Te
ث	ṡa ^ʿ	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā ^ʿ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha ^ʿ	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra ^ʿ	R	Er
ز	Za ^ʿ	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ ^ˆ	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ ^ˆ	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Aīn	„	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa ^ˆ	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	„el
م	Mīm	M	„em
ن	Nūn	N	„en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha ^ˆ	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ي	Ya ^ˆ	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta''addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>„iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila ta'' Marbūtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جَزِيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila ta'' Marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya''</i>
--------------------------	---------	----------------------------

3. Bila ta'' Marbūtah hidup dengan hârakat *fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fatḥah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fatḥaḥ+alif</i> جَاهِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fatḥaḥ+ya"mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya" Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fatḥaḥ+ya"mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fatḥaḥ+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (,)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَا تَنْشْكُرُونَهُ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءَ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسِ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الْمَدِينَةِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا و الدين
أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله
اللهم صلّ و سلّم على محمد و على اله و صحبه أجمعين
أما بعد

Segala puji syukur hanya bagi Allah swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH*”. Banyak pihak yang telah mendo“akan, mendukung, dan membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari“ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari“ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari“ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

- Bapak Drs. Oman Fathurohman SW., M. Ag., Sekretaris Jurusan
Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag., dan Tata Usaha Jurusan Ibu
Hj. Suratiningsih, S. Sos. yang selalu mendukung, membantu,
dan memberi kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M. Ag., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya membantu dan membimbing penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
 6. Segenap Bapak dan Ibu Staf pengajar/Dosen yang telah dengan tulus dan ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 7. Apak dan Ibu yang senantiasa menyayangi, selalu memberikan do'a, nasihat, motivasi dan yang telah berjuang dengan segala kemampuannya untuk kelancaran studi putrinya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kepercayaan dan kebebasan yang telah diberikan untuk putrinya agar dapat menuntut ilmu di negeri perantauan yang nun jauh dari kampung halaman.
 8. Uni Mardhiyah dan Uni Khaira yang merupakan saudara kandung penyusun, terimakasih atas kasih sayang, dukungan, motivasi, dan do'a yang telah diberikan selama ini. *I am glad to have you both*. Terimakasih juga kepada Amak, Uda Yon, Uni Riza, Uni Yet, Uni Pit, dan keluarga besar Bapak Lasykar Harun serta keluarga besar Inyek Uci atas kasih sayang dan dukungannya.

9. Ade Dwi Cahyani, Amalia Endah Rizky, Desy Nurul Faiqoh, sahabat yang selalu mendampingi semenjak mulai mengenal satu sama lain di kota Jogja ini hingga saat ini. Terimakasih atas waktu, inspirasi, dukungan, bantuan, do'a dan semangat yang telah kalian berikan baik sebelum, sedang, dan setelah penyusunan skripsi ini. Dan Yeni Fajriatur Rahmi, *konco* semenjak kelas satu terbiyah hingga kini, terimakasih atas do'a dan dukungannya.
10. Bang Desip Trinanda, senior yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya membantu dan membimbing penyusun mulai dari merumuskan tema terkait judul skripsi hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
11. Uni Salwa, Uni Putri, dan Kak Husna senior sewaktu sekolah di PPTI dulu yang sudah seperti Uni kandung. Terimakasih atas do'a dan dukungan yang telah diberikan kepada penyusun di dalam penyusunan skripsi ini.
12. Uda-uda, Uni-uni, dan Adiak-adiak, *dunsanak sakaum* Surau Tuo Institut Yogyakarta. Terimakasih banyak atas ilmu-ilmu dan kekeluargaan yang telah diberikan kepada penyusun selama ini.
13. Rois, Abyan, Andi, Rahmi, dan Hasna, terimakasih banyak atas pengertian, ilmu, bantuan, kekeluargaan yang telah kalian berikan. Terimakasih atas kebersamaan dan kekompakan selama satu tahun kepengurusan yang penuh lika liku, tantangan dan juga kebahagiaan. Terimakasih PSKH, telah mempertemukan saya dengan mereka. Kalian memang terbaik *guys*.

14. Segenap keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terimakasih atas kekeluargaan dan ilmu-ilmu yang sangat banyak dan sangat bermanfaat sekali yang telah penyusun dapatkan selama mulai menjadi anggota hingga mejadi pengurus di PSKH. PSKH Bisa!!!!
15. Segenap keluarga besar almamater tercinta, Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Malalo, tempat penyusun menimba ilmu sebelum melakukan perantauan ini.
16. Teman-teman prodi Hukum Tata Negara angkatan 2015, terimakasih atas ilmu, bantuan, dukungan, dan kekeluargaan yang telah diberikan selama ini.
17. Teman-teman KKN Balong Kelompok 120, Dita, Lulu, Imti, Amelin, Maman Razaq, Aji, dan Imdad, serta untuk si mbah dan warga dusun Balong yang selalu menanti-nantikan kedatangan kami ke Balong lagi.

Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah swt. yang telah mempertemukan kita melalui beragam waktu, beragam keadaan dan beragam tempat. Skripsi ini penyusun sadari jauh dari kesempurnaan. Semoga karya yang tidak sempurna ini memancing karya lain, apakah itu dalam bentuk kritikan atau perbaikan-perbaikan. Selamat membaca!

Yogyakarta, 16 Agustus 2019
Penyusun,

Fadhilatul Husni
NIM: 15370084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB.....	vi
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II PERSPEKTIF <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i>	19
A. Perlindungan Asasi.....	19
B. Legislasi dalam Islam	22
1. Unsur, Fungsi, dan Asas Legislasi.....	22
2. Sumber dan Metode Legislasi.....	24
C. Konsep Kebebasan Berekspresi.....	26
1. Pondasi kebebasan berpendapat dalam Islam.....	29
2. Sarana dalam Menyampaikan Kebebasan Berpendapat	33
3. Ukuran kebebasan berpendapat	35

BAB III HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	38
A. Hak Konstitusional Warga Negara	38
B. Kebebasan Berekspresi	45
1. Pengertian kebebasan berekspresi	45
2. Dasar hukum kebebasan berekspresi	51
C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	55
1. Sejarah UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE	55
2. Cakupan materi UU ITE	58
3. Polemik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	60
 BAB IV PERSPEKTIF <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i> TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	69
A. UU ITE Perspektif Konsep Kebebasan dalam <i>Siyāsh Dustūriyyah</i>	69
B. Pembatasan Terhadap Kebebasan Berekspresi Menurut Hukum Islam, Hukum Positif, dan Hukum Internasional	81
 BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93
 DAFTAR PUSTAKA	94
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 Terjemah Al-Qur'an, Hadist dan Kaidah Fikih	I
Lampiran 2 Curriculum Vitae	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup di dunia tidak bisa sendiri. Ia membutuhkan orang lain. Keadaan seperti itu mengantarkan manusia dalam hidup kesehariannya saling berinteraksi dan berkomunikasi. Komunikasi mempermudah manusia dalam berinteraksi, sehingga maksud dan tujuan yang ingin disampaikan dapat terwujud. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* (makhluk sosial).¹ Aristoteles menerangkan bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain.

Dalam berkomunikasi manusia bebas menyatakan ekspresinya. Kebebasan berekspresi yang dimaksud disini adalah kebebasan dalam menyampaikan opini atau pendapat, pandangan atau gagasan tanpa intervensi pihak manapun. Termasuk juga hak untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi, melalui media apapun, tanpa memandang batas-batas wilayah. Kebebasan ini dapat dilakukan baik secara lisan, tertulis atau cetak, dalam bentuk seni atau budaya, atau melalui media lain yang dipilihnya.²

¹ Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 89-90.

² Tim ELSAM, *Buku Saku Kebebasan Bereksresi Di Internet*, (Jakarta Selatan: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2013), hlm. 17.

Dalam Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut HAM), kebebasan berekspresi adalah hak yang melekat pada diri manusia.³ Bukan hanya itu, ia juga merupakan hak konstitusional warga negara yang diatur dalam pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Namun dalam perjalanannya, kebebasan berekspresi khususnya kebebasan berpendapat mengkhawatirkan banyak pihak. Kita juga sering menemukan kebebasan berpendapat membawa manusia kepada perdebatan bersitegang urat leher. Akhirnya tidak sedikit yang menimbulkan konflik di masyarakat.

Seiring dengan kemajuan teknologi, kebebasan berekspresi tidak hanya hadir di dunia nyata. Namun juga hadir di dunia teknologi informasi, seperti media sosial. Di media sosial sesama manusia dapat dengan mudah saling berinteraksi, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi menjadi hambatan. Terlebih lagi di dunia teknologi informasi manusia lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat dengan biaya lebih murah.

Dalam dunia teknologi informasi kebebasan berekspresi seakan mustahil untuk dikontrol. Dengan kata lain semakin majunya teknologi -dalam hal bersamaan- dapat semakin berkembangnya masalah-masalah baru bagi penggunanya. Banyak negara yang berusaha untuk mengantisipasi hal tersebut

³ Kebebasan berekspresi telah di jamin dalam UUD 1945 pasal 28, pasal 28E ayat (3), pasal 28F. Dan juga terdapat dalam pasal 19 Deklarasi Universal HAM, Pasal 19 dan pasal 19 ayat (3) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik.

dengan cara membuat regulasi demi terciptanya kepastian hukum.⁴ Indonesia adalah salah satu negara yang juga membuat regulasi tersebut.

Tahun 2008, pemerintah bersama DPR mengesahkan sebuah regulasi terkait informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). UU ITE merupakan payung hukum pertama kali di Indonesia dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Latar belakang UU ITE dibentuk pada awalnya untuk melindungi kepentingan negara, publik, dan swasta dari kejahatan siber (*cyber crime*).

Namun dalam UU ITE juga terdapat beberapa pasal sisipan yang mengatur terkait kebebasan berekspresi, yaitu pada pasal 27 ayat (3)⁵, pasal 28 ayat (2)⁶, dan pasal 29⁷. Akhirnya memunculkan polemik di masyarakat. Polemik tersebut muncul

⁴ Negara-negara yang juga menerapkan UU ITE seperti di Indonesia diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, Jerman (Undang-Undang yang dinamakan *Network Enforcement Act* (NetzDG)). *Kedua*, Malaysia (Undang-Undang Anti Berita Palsu). *Ketiga*, Filipina (Undang-Undang Pencemaran Nama Baik).

⁵ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

⁶ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

⁷ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

akibat beberapa pasal dalam UU ITE yang dinilai multitafsir.⁸ Hal ini dibenarkan oleh Menkominfo Rudiantara yang mengatakan bahwa “UU ITE memang mengandung pasal karet yang bisa disalahgunakan”.⁹

Semenjak diundangkan, UU ITE telah menjerat beberapa orang. Bahkan setelah adanya revisi pada 2016, menurut monitoring jaringan sukarela pembela kebebasan berekspresi dan hak digital di Asia Tenggara, *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet), ada 245 laporan kasus UU ITE di Indonesia sejak tahun 2008. SAFEnet juga mencatat hampir setengah kasus UU ITE itu menggunakan pasal pencemaran nama baik sebagai dasar pelaporan. Sampai saat ini, kehadiran UU ITE masih mengkhawatirkan banyak pihak.

Dalam Islam, kebebasan berekspresi seperti berfikir dan berpendapat sangat dihargai. Kebebasan mengemukakan pendapat merupakan aspek terpenting dalam kebebasan berbicara.¹⁰ Dalam pemerintah Islam, kebebasan berpendapat adalah hak individu yang tidak boleh dikurangi negara atau ditinggalkan individu. Hal ini penting bagi kondisi pemikiran dan kemanusiaan setiap individu, agar seorang muslim dapat

⁸ Pasal 27 ayat (3), pasal 28 ayat (2), dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

⁹ <https://amp.tirto.id/betapa-kecilnya-peluang-untuk-lepas-dari-jerat-uu-ite-c/Um>, diakses pada Jum'at, 8 Februari 2019.

¹⁰ Muh. In'amuzzahidin, “Konsep Kebebasan Dalam Islam”, penelitian diterbitkan oleh *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 7, Nomor 2, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo, (2015), hlm. 263-265

melakukan kewajiban-kewajiban Islamnya. Di antara kewajiban tersebut adalah melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Untuk merealisasikannya membutuhkan dan dituntut kecakapan mengutarakan pendapat secara bebas.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas dan memerhatikan signifikansi dari permasalahannya, peneliti tertarik meneliti untuk dijadikan Skripsi dengan judul: Kebebasan Berekspresi dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif *Siyâsah Dustûriyyah*.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana hak konstitusional warga negara dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perspektif *siyâsah dustûriyyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan rencana penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman mengenai kebebasan berekspresi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Memberikan pemahaman tinjauan *siyâsah dustûriyyah* terhadap kebebasan berekspresi dalam Undang-

¹¹ *Ibid*, hlm. 265.

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran di bidang Hukum Tata Negara, khususnya di bidang pembuatan hukum.
- b. Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah dan sebagai bahan masukan bagi penelitian di masa yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subyek yang sama, khususnya skripsi, tesis, disertasi, atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.¹²

Dalam mendukung penelitian ini, maka penyusun melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini. Adapun karya-karya tersebut sebagai berikut:

¹² Fakultas syariah dan hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 3-4.

Pertama, penelitian dengan judul: “*Kebebasan Berekspresi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Studi Larangan Film Senyap)*”.¹³ Penelitian ini membahas tentang tindakan rektor terhadap kebebasan berekspresi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Objek penelitiannya yaitu perihal pemutaran film senyap pada tahun 2015. Kerangka teori yang digunakan adalah etika kepemimpinan Islam menurut al-Mawardi. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah objek kajian dan pendekatan yang digunakan.

Kedua, penelitian dengan judul: “*Cracking dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam*”.¹⁴ Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam mengenai *cracking* dan perbandingan antara kedua jenis hukum tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus kajian dan pendekatan yang digunakan.

Ketiga, penelitian dengan judul: “*Kejahatan Defacing (Perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana*

¹³ Ahmad Riyanto, “Kebebasan Berekspresi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Studi Larangan Film Senyap)”, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2018).

¹⁴ Banu Rachman Satria, “Cracking dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2016).

Islam)".¹⁵ Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum pidana Indonesia dan fikih jinayah terhadap *defacing* dari segi hukum yang terdapat dalam undang-undang dan hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus kajian dan pendekatan yang digunakan.

Keempat, penelitian dengan judul "*Transaksi Jual Beli Online di Clio Apparel Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*".¹⁶ Penelitian ini membahas tentang jual beli online yang dilakukan oleh para pelaku usaha terhadap kesesuaian dan keabsahan aktivitas jual beli onlinenya tersebut. Objek kajian dari penelitian ini adalah jual beli online di Clio Apparel. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek kajian dan pendekatan yang digunakan.

Kelima, penelitian dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencemaran Nama Baik pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*".¹⁷ Penelitian ini membahas tentang bagaimana

¹⁵ Ahmad Muyasir, "Kejahatan Defacing (Perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam)", *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2015).

¹⁶ Zulanda Ahzana Ashart, "Transaksi Jual Beli Online di Clio Apparel Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2017).

¹⁷ Ali Ridlo, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencemaran Nama Baik pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2010).

peranan konsep hukum Islam dalam kontribusinya membahas pencemaran nama baik di Indonesia serta bagaimana pandangan hukum Islam saat ini terhadap penyelesaian kasus pencemaran nama baik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah hukum Islam yang menjadi pedoman perilaku manusia. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah fokus kajian dan pendekatan yang digunakan.

Keenam, penelitian dengan judul “*Pengaturan Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital Menurut Hukum Internasional dan Penerapannya di Indonesia*”.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan kebebasan berekspresi melalui media digital menurut hukum internasional dan penerapannya di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek kajian dan pendekatan yang digunakan.

Ketujuh, penelitian dengan judul “*Kebebasan Berekspresi Melalui Media Sosial Menurut Hukum Islam dan Ham*”.¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengaturan kebebasan berekspresi di media sosial menurut hukum Islam dan HAM. Secara khusus penelitian ini mencoba menelaah fatwa MUI nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Tak hanya

¹⁸ Mikel Kelvin, “Pengaturan Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital Menurut Hukum Internasional dan Penerapannya di Indonesia”, *Skripsi* diterbitkan, bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, (2016).

¹⁹ Yusri Wahyuni, “Kebebasan Berekspresi Melalui Media Sosial Menurut Hukum Islam dan Ham”, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2018).

itu penelitian ini juga mengkaji hukum-hukum positif yang berkaitan dengan hukum. Tetapi fokus penelitian ini adalah membandingkan antara hukum Islam dan HAM terkait kebebasan berekspresi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan.

E. Kerangka Teori

Penulis menganalisis penelitian ini menggunakan teori *Siyâsah Dustûriyyah*. *Siyâsah dustûriyyah* adalah bagian dari fikih *siyâsah*. *Siyâsah dustûriyyah* berasal dari dua suku kata, yaitu *Siyâsah* dan *Dustûriyyah*. Kata *siyâsah* berasal dari kata *sasa-yasuusu-siyasatan*. Dalam al-Munjid dan Lisanul Arab kata tersebut berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Menurut Abdul Wahab Khallaf dengan mengutip ungkapan Al-Maqrizi mengatakan bahwa kata *siyâsah* berarti mengatur. Kata *sasa* sama dengan *to govern* (memerintah) atau *to lead* (memimpin).²⁰ Sedangkan menurut Abu al-Wafa Ibn „Aqil, *siyâsah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, sedangkan aturan itu belum terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah secara terperinci.²¹

Kata *dustûri*, dalam fikih *siyâsah* disebut juga dengan konstitusi. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya

²⁰ Khoiril Anam, *Fikih Siyasah dan Wacana Politik Kontemporer*, (Yogyakarta: Ide Pustaka, 2009), hlm. 1.

²¹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 9.

adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata ini diartikan sebagai asas, dasar, atau pembinaan. Sedangkan menurut istilah, *dustûr* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.²²

Kata *dustûr* juga diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.²³ Iqbal dengan mengutip Abdul Wahhab Khallaf mengatakan bahwa prinsip-prinsip Islam yang diletakkan dalam perumusan undang-undang tersebut adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.²⁴ *Siyâsah dustûriyyah* menjadikan hak asasi manusia sebagai salah satu titik tekannya. Kebebasan berekspresi adalah bagian dari hak asasi manusia sebagai hak konstitusional warga negara.

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm. 177-178.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/daring (dalam jaringan), <http://kbbi.web.id/dustur>, akses 9 Maret 2019.

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*....., hlm. 178.

Siyâsah dustûriyyah adalah bagian dari fikih *siyâsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyâsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁵

Dalam *siyâsah dustûriyyah* juga terdapat pembahasan mengenai kebebasan dan hak. Kebebasan dan hak tersebut secara garis besar terbagi kepada tiga pembagian:

1. Kebebasan yang bersifat individu (*al-Hurriyat al-Syakhshiyah*)²⁶
 - a. Kebebasan beragama (*hurriyatu al-diniyyah*)
 - b. Kebebasan keamanan (*hurriyatu al-aman*)
 - c. Kebebasan atau hak mendapatkan tempat tinggal (*hurriyatu al-maskan*)
 - d. Kebebasan bergerak atau bertindak (*hurriyatu al-tanquli*)

²⁵ *Ibid*, hlm. 177.

²⁶ Ibrahim an-Ni'mah, *Ushul al-Tasyri' al-Dustury fi Islam*, (Baghdad: Dewan al-Waqf al-sany, 2009), hlm. 171-187.

2. Kebebasan berfikir (*al-Hurriyatu al-Fikr*)²⁷
 - a. Kebebasan berkeyakinan (*hurriyatu al-aqidah*)
 - b. Kebebasan atau hak mendapatkan pendidikan (*hurriyatu al-ta''lim*)
 - c. Kebebasan berpendapat (*hurriyatu al-ra''yi*)
3. Persamaan dalam konstitusi Islam²⁸
 - a. Persamaan atau kesetaraan dalam nilai kemanusiaan (*al-musawah fi qiimati al-Insaniyyah*)
 - b. Persamaan di depan hukum (*al-musawah amama al-qadha'*)
 - c. Kesetaraan dalam bernegara (*al-musawah fi wa dzaifati ad-daulah*)
 - d. Persamaan dalam membayar pajak (*al-musawah fi ad-dhoruib*)
 - e. Persamaan orang-orang muslim dan *ahlu zimmah* (*al-musawah bainal muslimina wa ahlul zimmah*)

Berbagai kebebasan dan hak di atas merupakan bagian dari kebebasan yang dibahas dalam *siyâsah dustûriyyah*. Namun dalam kajian ini penulis hanya akan membahas mengenai kebebasan berkeyakinan, kebebasan mendapatkan pendidikan, dan kebebasan berpendapat.

²⁷ *Ibid*, 191-213.

²⁸ *Ibid*, 217-233.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa konstruksi, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah penelitian dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁹

Agar penelitian ini berjalan sebagaimana mestinya, penelitian ini menggunakan kerangka metodologis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.³⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat kualitatif dan deskriptif analitik, yaitu mengelola dan mendeskripsikan data yang didapatkan secara sistematis, memahami sekaligus menganalisa data tersebut. Setelah data terkumpul, penyusun mendeskripsikannya terlebih dahulu.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 42.

³⁰ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif berbentuk penelitian asas hukum. Pendekatan yang dipakai adalah doktrin hukum, yaitu menganalisa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 perspektif *siyâsah dustûriyah*.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu:

a. Data Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas aturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Beberapa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Data Hukum Sekunder

Adalah kajian teoritis berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) hukum sebagai penunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjabarkan lebih lanjut data primer. Data hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, kebebasan berekspresi dalam Islam, dan *siyâsah dustûriyah*.
- 2) Jurnal dan artikel yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan *siyâsah dustûriyah*.
- 3) Makalah ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi yang mengulas isu hukum dan relevansinya dengan kebebasan berekspresi.
- 4) Data Tersier

Bahan hukum yang berfungsi untuk menunjang bahan hukum primer dan sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus hukum, ensiklopedi dan lain-lain.

c. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu dengan mendeskripsikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak konstitusional warga negara dan kebebasan berekspresi. Kemudian penelitian ini menggunakan konsep *siyâsah dustûriyah* untuk melihat apakah kebebasan berekspresi yang itu merupakan

hak konstitusional warga negara telah terjamin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibahas dengan membaginya dalam lima bab. Setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun pembagiannya adalah:

Bab pertama, akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi konsep *siyâsah dustûriyyah* tentang kebebasan. Bab ini akan dibagi kepada tiga bagian. Pertama perlindungan asasi. Kedua, hak dan kebebasan. Dan ketiga, kebebasan berekspresi yang mencakup: pondasi kebebasan berpendapat dalam Islam, sarana dalam menyampaikan kebebasan berpendapat, dan aturan atau ukuran kebebasan berpendapat.

Bab ketiga berisi tentang hak konstitusional warga negara dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bab ini akan dibagi kepada tiga bagian. Pertama, hak konstitusional warga negara. Kedua, tinjauan umum kebebasan berekspresi yang terdiri dari: pengertian kebebasan berekspresi, dan dasar hukum kebebasan

berekspresi. Ketiga, tinjauan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdiri dari: sejarah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, cakupan materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, polemik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab keempat: Perspektif *Siyâsah Dustûriyyah* tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bab ini akan dibagi kepada tiga bagian: Pertama, *hurriyatu al-„aqidah* Kedua, *hurriyatu al-ta"lim* Ketiga, *hurriyatu al-ra"ji*.

Bab kelima penutup. Bab ini merupakan akhir dari seluruh bab yang berisi sebuah kesimpulan dari jawaban rumusan masalah yang telah diuraikan dan dianalisis di dalam bab-bab sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini ada beberapa saran yang mana hal itu dilakukan untuk pertimbangan penelitian selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bentuk tanggungjawab negara terutama pemerintah dalam menjamin hak konstitusional warga negara sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam konstitusi. Di sisi lain, aturan tentang perbuatan yang dilarang sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 27 – Pasal 29 UU ITE diperlukan mengingat perkembangan Teknologi Informasi itu sendiri.

Berdasarkan perspektif *siyâsah dustûriyyah*, UU ITE masih terdapat kekurangan yang dapat mengancam kebebasan berekspresi yang menjadi jelmaan dari hak konstitusional warga negara. Dengan kata lain, UU ini belum sepenuhnya menjamin kemaslahatan untuk dijalankan sepenuhnya, karena terdapat beberapa kemufsadatan. Padahal, dalam membuat suatu peraturan lembaga legislatif harus mengacu kepada prinsip *jalb al-mashâlih* dan *daf' al-mafâsid* (menggambil maslahat dan menolak kemudharatan). Belum terjaminnya kemaslahatan ini disebabkan oleh masih terdapatnya beberapa pasal yang pengertiannya multitafsir dan tidak detail. Padahal, dilihat dari segi asas dan tujuan suatu undang-undang, seharusnya setiap

pasal dan ayat harus pasti, jelas, serta harus detail materil dan substansinya untuk memberikan kepastian hukum.

Disisi lain negara boleh-boleh saja melakukan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dengan cara melalui hukum yaitu undang-undang. Pembatasan ini dilakukan harus berdasarkan alasan keamanan nasional, keamanan publik, pencegahan kejahatan, perlindungan kesehatan atau moral masyarakat, dan tak kalah pentingnya pembatasan ini dilakukan untuk menghormati hak-hak atau nama baik orang lain.

Islam sendiri juga telah menegaskan bahwa tujuan dari kebebasan berekspresi itu sendiri harus untuk merealisasikan kebaikan atau mencegah kerusakan (*amar ma'ruf nahi munkar*). pendapat yang dilontarkan tidak boleh menyebabkan kepada rusaknya kebaikan atau kepentingan bersama ataupun kerusakan terhadap orang lain baik secara individu atau kelompok. Bahkan, jika kebaikan disamakan dengan keburukan maka alangkah baiknya tidak melontarkan pendapat tersebut. Dalam mengeluarkan pendapat harus dengan etika yang luhur. Tidak boleh berbicara kotor, mengumpat, menghina, tidak menyestatkan pendapat orang, dan tidak menuduh secara asal tanpa adanya bukti yang konkrit.

Al- Qur'an berbicara tentang masalah ini dengan ungkapan: "*Allah tidak menyukai perkataan kasar dan keji kecuali orang yang dizalimi*".

Menyebarkan informasi dengan maksud untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu

maupun kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan adalah sesuatu yang bertentangan dengan jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan bertentangan pula dengan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

B. Saran

Diperlukan adanya perubahan terhadap pasal-pasal yang multitafsir yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dapat benar-benar menjadi instrument pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin hak atas kebebasan berekspresi sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. Fikih/Usul Fikih

Ibrahim an-Ni'mah, *Ushul al-Tasyri' al-Dustury fi Islam*, Baghdad: Dewan al-Waqf al-sany, 2009.

Khoirul Anam, *Fikih Siyasah dan Wacana Politik Kontemporer*, Yogyakarta: Ide Pustaka, 2009.

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.

Oman Fathurrahman, *Fiqh Usul Fiqh*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

C. Lain-lain

A. Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2016.

Ahmad Syai'i Ma'arif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.

Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

- Fakultas syariah dan hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syaria"ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
- Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik:Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2012.
- Mashood A. Baderin, *Hukum International, Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2013.
- Maufur dkk, *Modul Penelitian Fiqh dan HAM*, Yogyakarta: LKiS, 2014.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya padaPeriode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syaria"ah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi*, Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2013.
- Syekh Syaukat Husain, alih bahasa Abdul Rochim C.N, *Hak Asasi dalam Islam* Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Tim ELSAM, *Buku Saku Kebebasan Berekspresi Di Internet*, Jakarta Selatan: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2013.

-----, *Kebebasan Berekspresi di Indonesia: Hukum, Dinamika, Masalah, dan Tantangannya*, Jakarta Selatan: ELSAM, 2016.

Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.

D. Peraturan Perundang-undangan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

E. Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 52/PUU-XI/2013.

F. Jurnal

Ahmad Muyasir, “Kejahatan Defacing (Perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam)”, *Skripsi*

diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2015).

Ahmad Riyanto, "Kebebasan Berekspresi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Studi Larangan Film Senyap)", *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2018).

Ali Ridlo, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencemaran Nama Baik pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2010).

Banu Rachman Satria, "Cracking dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2016).

Jimly Asshiddiqie, "*Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya*," Makalah disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan "Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama", Jakarta, 27 November 2007.

Mikel Kelvin, "Pengaturan Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital Menurut Hukum Internasional dan Penerapannya di Indonesia", *Skripsi* diterbitkan, bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, (2016).

Muh. In'amuzzahidin, "Konsep Kebebasan Dalam Islam", penelitian diterbitkan oleh *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 7, Nomor 2, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo, (2015).

Yusri Wahyuni, "Kebebasan Berekspresi Melalui Media Sosial Menurut Hukum Islam dan Ham", *Skripsi* diterbitkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2018).

Zulanda Ahzana Ashart, "Transaksi Jual Beli Online di Clio Apparel Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2017).

G. Media Online

<http://kbbi.web.id/>

<http://tirto.id>

<https://m.detik.com/>

<https://nasional.tempo.co/>

